

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Aktivitas perusahaan pada dasarnya erat kaitannya dengan manajemen risiko. Risiko sering dikaitkan dengan ketidak pastian. Hal ini terjadi karena sebuah perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup tentang risiko yang akan terjadi. Risiko dalam perbankan adalah potensi kejadian yang tidak dapat diperkirakan atau tidak terduga yang dapat mempengaruhi pendapatan dan modal bank¹. Inti dalam praktik manajemen risiko merupakan ketepatan prosedur dan metode manajemen risiko, dengan begitu kegiatan usaha bank dapat dikendalikan dalam kisaran yang dapat diterima dan menguntungkan bank².

Industri perbankan Indonesia menghadapi beberapa risiko yang semakin kompleks. Oleh karena itu, sebagai akibat dari beragamnya kegiatan usaha bank yang mengalami perkembangan pesat, bank menuntut peningkatan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan operasinya³. Adanya pendanaan di perbankan dapat menimbulkan sejumlah risiko yang cukup signifikan. Risiko adalah kemungkinan suatu tindakan atau peristiwa yang memiliki efek buruk pada tujuan yang akan dicapai. Untuk mengatasi risiko yang ada, upaya yang akan dijalankan yaitu

¹ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hal. 107.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 Perbankan: Seri Literasi Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), hal. 196.

³ *Ibid*, hal. 89.

dengan menerapkan manajemen risiko yang lebih aktif untuk memastikan kelangsungan hidup lembaga keuangan dalam jangka panjang⁴.

Manajemen risiko pembiayaan adalah identifikasi sistematis dan teratur dari risiko investasi dan pendanaan yang ada dan penyusunan berbagai pendekatan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan⁵. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi harus dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, perbankan syariah sebagai lembaga perbankan umum juga memerlukan prosedur dan metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari operasi bisnisnya, atau biasa disebut dengan manajemen risiko. Untuk itu diberlakukanlah Restrukturisasi Kredit yaitu upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012. Program restrukturisasi kredit akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur. Disamping itu Debitur dapat menjalankan usahanya kembali dan tidak akan kehilangan agunan yang diserahkan kepada Bank, sedangkan keuntungan bagi bank adalah penyelesaian kredit bermasalah akan membutuhkan waktu yang singkat sehingga akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank karena NPL akan cenderung turun dan tidak membutuhkan biaya

⁴ Ibid, hal. 202

⁵ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019), hal. 238.

yang besar sebagaimana layaknya dalam proses penyelesaian kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana Peranan Restrukturisasi dalam Kredit Bermasalah dapat memberikan keuntungan bagi Bank dan Debitur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Risiko pendanaan pada perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola dengan baik. Kegagalan dalam mengelola risiko pendanaan dapat berakibat fatal bagi pertumbuhan NPF (*Non Performance Financing*)⁶. Hal ini dapat terwujud dalam bentuk kesalahan dalam menentukan jangka waktu pinjaman yang diberikan kepada nasabah, serta risiko lain seperti kebijakan pinjaman bank yang tidak memadai, kredit macet oleh nasabah atas angsuran pinjaman, dll. Keharusan penerapan manajemen risiko ini adalah untuk meminimalkan terjadinya *service-risk trade-offs* dan memberikan solusi atas masalah pembiayaan kredit macet (*Non Performing Finance/NPF*).

Pada dasarnya, praktik manajemen risiko bank bergantung pada tujuan bank, kebijakan bisnis, ukuran dan kompleksitas bisnisnya, serta kemampuan bank. Misalnya, menurut Peraturan Perbankan Indonesia No. 11/25/PBI/2009, bank umum syariah harus mengimplementasikan setidaknya empat jenis manajemen risiko, termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas. Oleh karena itu kewajiban bank syariah untuk meningkatkan rangkaian cara untuk mengidentifikasi risiko transaksi perbankan⁷.

Perbankan syariah di Indonesia sangat banyak, contohnya yang ada di Jawa Timur yaitu PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro Jombang, PT. BPRS

⁶ Ibid, hal. 238.

⁷ Ibid, hal. 243.

Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto, dan PT. BPRS Artha Pamenang. Ketiga BPRS tersebut yang diketahui memiliki program pembayaran murabahah serta pernah mengalami pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaannya. Selain itu, daerah lokasi perusahaan tersebut berdekatan sehingga memudahkan penelitian. Berikut dijabarkan ketiga perusahaan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Detail Alamat 3 Perusahaan BPRS yang Berdekatan dan Mengalami Pembiayaan Bermasalah di Tahun 2020-2022

No	Nama Perusahaan	Alamat
1.	BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang	Supriadi No.43, Pandean, Ngoro, Kec. Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61473
2.	BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto	Empunala No.102, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61314
3.	BPRS Artha Pamenang	Pahlawan No.40b, Mergelo, Kranggan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61322

Ketiga perusahaan tersebut mengalami pembiayaan bermasalah masing-masing dengan nominal yang berbeda pula. Dalam penelitian kali ini, laporan keuangan pembiayaan murabahah yang memiliki nominal terbanyak akan dipertimbangkan untuk teliti lebih lanjut. Diharapkan dengan semakin banyak laporan keuangan pembiayaan murabahah, maka semakin banyak pula data yang dapat diolah sehingga didapatkan hasil yang kompleks dan maksimal. Berikut perbandingan pembiayaan murabahah ketiga perusahaan pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Perbandingan Laporan Keuangan Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro, PT. BPRS Lantabur Tebuireng, dan PT. BPRS Artha Pamenang pada Tahun 2020 - 2022

Tahun	Jumlah Pembiayaan Murabahah		
	PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro	PT. BPRS Lantabur Tebuireng	PT. BPRS Artha Pamenang
2020	6.174.520.570	137.564.070	140.742.250
2021	1.774.000.000	184.344.500	176.112.473
2022	2.278.350.000	159.045.022	193.250.674
Total	10.226.870.570	480.953.592	510.105.397

Sumber: RAT BPRS Kota Mojokerto, BPRS Lantabur Tebuireng, dan BPRS Artha Pamenang

Dapat dilihat pada Tabel 1.2, PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro memiliki total pembiayaan murabahah terbanyak pada tahun 2020-2022 yaitu sebesar 10.226.870.570 rupiah dengan rata-rata per tahunnya lebih dari 1 miliar rupiah. Sedangkan PT. BPRS Lantabur Tebuireng dan PT. BPRS Artha Pamenang total pembiayaan murabahah pada tahun 2020-2022 jauh berada di bawahnya sekitar kurang lebih 500 juta rupiah dengan rata-rata per tahunnya tidak lebih dari 200 juta rupiah. Maka, PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro memiliki poin lebih, namun selain dari jumlah pembiayaan murabahah adapula sesuai tujuan penelitian harus melihat dari pembiayaan bermasalah yang terjadi. Berikut disajikan perbandingan pembiayaan bermasalah dari ketiga perusahaan pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Perbandingan Laporan Keuangan Murabahah Bermasalah PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro, PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng dan PT. BPRS Artha Pamenang pada Tahun 2020 - 2022

Tahun	Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah		
	PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro	PT. BPRS Lantabur Tebuireng	PT. BPRS Artha Pamenang
2020	922.354.285	9.696.892	20.565.230
2021	370.786.129	15.594.566	15.440.780
2022	280.622.150	14.058.832	15.683.952

Sumber : RAT PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro, PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng, dan PT. BPRS Artha Pamenang

Pada Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir hanya PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro saja yang jumlah pembiayaan bermasalahnya semakin menurun bahkan pada tahun 2023 meskipun belum genap setahun, PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro memprediksi jumlah pembiayaan bermasalah mereka kurang dari 200 juta rupiah, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut dapat mengatasi pembiayaan bermasalah dengan baik setiap tahunnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro lebih baik dalam menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut juga yang menjadikan PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro lebih cocok digunakan sebagai tempat penelitian. Jadi, berdasarkan hasil perbandingan antara ketiga perusahaan BPRS tersebut dipilihlah PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro sebagai tempat penelitian.

PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro merupakan lembaga keuangan yang dalam pengoperasiannya tidak terhindar dari pembiayaan bermasalah. Dari hasil

wawancara dengan Bu Endang Sri Wahyuni selaku pimpinan cabang produk pembiayaan yang mengalami pembiayaan paling banyak adalah produk pembiayaan murabahah. PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro Jombang produk yang sangat diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah disini merupakan yang paling banyak diminati oleh nasabah karena pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah dan tidak perlu melakukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah.

Dari hasil wawancara dengan Bu Endang Sri Wahyuni selaku Pimpinan Cabang PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro terdapat beberapa indikasi penyimpangan yang menyebabkan terjadinya pembayaran bermasalah, salah satunya yaitu tidak kooperatif dalam pembayaran angsuran pembiayaan, jaminan tidak mengcover, dan legalitas yang kurang sempurna. Dengan demikian sebagai lembaga perbankan syariah PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro perlu menerapkan suatu manajemen risiko yang tepat. Penerapan yang dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Conditional*). Dengan melakukan prinsip tersebut bank dapat meminimalisir risiko-risiko yang terjadi salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah⁸.

Berdasarkan dari data yang peneliti peroleh tersebut terlihat bahwa PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro memiliki pangsa pasar tertinggi jika dibandingkan dengan bank lainnya. Hal tersebut tentunya membuktikan bahwa layanan jasa pembiayaan yang diberikan sangat diminati sekali oleh masyarakat. Apalagi layanan

⁸ Wawancara Dengan Ibu Endang Selaku Pimpinan Cabang Pt. Bprs Mojokerto Cabang Ngoro Pada Tanggal 23 September 2022 Pukul 10.00 Wib.

jasa pembiayaan murabahah yang diberikan PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro yang dinilai lebih mudah dan tidak perlu melakukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Serta dalam hal penyelesaian kredit macet, PT BPRS Mojokerto Cabang Ngoro menerapkan manajemen risiko yang tepat sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan manajemen risiko yang tepat dari layanan jasa pembiayaan murabahah dalam mengatasi terjadinya kredit macet. Untuk itu penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut dengan membuat penelitian yang diberi judul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah Ditinjau dari Peraturan OJK NO. 48/POJK. 03/2020 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro ?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro Ditinjau dari Peraturan OJK NO. 48/POJK. 03/2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro.
2. Untuk menganalisa bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Mojokerto Cabang Ngoro Ditinjau dari Peraturan OJK NO. 48/POJK. 03/2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah Ditinjau dari Peraturan OJK NO. 48/POJK. 03/2020.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan penelitian dan menambah wawasan tambahan bagi peneliti..

- b. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam menjalankan penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah Ditinjau dari Peraturan OJK NO. 48/POJK. 03/2020 .

- c. Bagi Akademik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan akademik, memberikan informasi yang bermanfaat, dan mengembangkan pengetahuan khususnya tentang penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah Ditinjau dari Peraturan OJK NO. 48/POJK. 03/2020 .

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan akademik, memberikan informasi yang bermanfaat, dan mengembangkan pengetahuan khususnya tentang penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah Ditinjau dari Peraturan OJK NO. 48/POJK. 03/2020 .

E. Telaah Pustaka

1. *Strategi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. BPRS Safir Bengkulu* Oleh Yogi Firdaus (2017) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Temuan penelitian ini memberikan analisa kekuatan dan kelemahan PT BPRS Safir Bengkulu, analisa eksternal terhadap kesempatan yang dapat dicapai, dan analisis eksternal terhadap risiko yang mungkin dihadapi dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu restrukturisasi strategi. Persamaan dengan penelitian diatas yaitu sama sama berfokus pada manajemen risiko, sedangkan perbedaan dengan penelitian diatas yaitu pada

pembiayaannya dalam penelitian ini berfokus pada pembiayaan murabahah sedangkan pada penelitian di atas membahas semua pembiayaan, selain itu pada penelitian di atas ditinjau dari perspektif ekonomi Islam⁹.

2. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)* oleh Roshila Dewi (2017), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut mengenai penerapan manajemen risikonya yaitu dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko, serta melakukan prinsip 5C + 1S. Persamaan dengan penelitian di atas adalah sama-sama berfokus pada penerapan manajemen risiko, sedangkan perbedaan dengan penelitian di atas menggunakan tinjauan dalam perspektif ekonomi Islam¹⁰.

3. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah Safir Bengkulu* oleh Sekti Kurniawan (2018), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendanaan Murabahah yang diterapkan sudah sesuai dengan

⁹ Yogi Firdaus, *Strategi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Pt. Bprs Safir Bengkulu*, Bengkulu: Institute Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2017.

¹⁰ Roshila Dewi, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Pada Bmt Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)*, Lampung: Institut Agama Islam Raden Intan, 2017.

prinsip yang ada dan menunjukkan dampak dari segi profitabilitas dengan adanya manajemen risiko, namun tidak terlalu besar atau signifikan. Persamaan dengan penelitian diatas yaitu sama sama berfokus pada implementasi manajemen risiko, sedangkan perbedaan dengan penelitian diatas yaitu pada penelitian ini lebih berfokus pada implementasi penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas suatu bank sedangkan penelitian diatas berfokus pada penerapan manajemen risiko dalam mengatasi kredit macet pada suatu BPRS.

4. *Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah* oleh Zakiyah Fitri Firdausiyah (2019), mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Berupa wawancara dan observasi. Sebagai hasil dari penelitian ini, manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan analisis 5C, yang digunakan untuk menentukan kelayakan pembiayaan bagi calon nasabah. Persamaan dengan penelitian diatas yaitu sama sama berfokus pada penerapan manajemen risiko sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian diatas yaitu pada penelitian ini berfokus pada penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian diatas berfokus pada penerapan manajemen risiko dalam mengatasi kredit macet.

5. *Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT NU Denanyar Cabang Jombang) Oleh Neny Khudrotul Ulla (2022), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN) Kediri.*

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naturalistic. Berupa interview, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penerapan manajemen risiko dengan aplikasi sesuai dengan pemahaman manajemen risiko seperti: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko & manajemen risiko. Selain itu, peran manajemen risiko dalam meminimalkan kredit bermasalah pada pinjaman murabahah BMT NU cabang Denanyar Jombang harus diatasi melalui manajemen pengambilan risiko yang efektif dengan mengambil langkah-langkah untuk memecahkan masalah pinjaman bermasalah pada pinjaman murabahah. Persamaan dengan penelitian diatas yaitu sama sama berfokus pada penerapan manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaan dengan penelitian diatas yaitu pada penelitian ini berfokus pada pembiayaan murabahah sedangkan pada penelitian diatas membahas semua pembiayaan, selain itu pada penelitian diatas ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.